

**ANALISIS KASUS PEMALSUAN IJAZAH DAN TRANSKIP NILAI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK)**

**Dewi Kartika Sari (E0012108)
dewi.kartikasari28@gmail.com**

Abstract

This study aims to determine the crime of setting diploma forgery cases based on Law Number 20 Year 2003 on National Education System and its application through the consideration of the judge in the District Court of Yogyakarta No. 123 / Pid.B / 2014 / PN.YYK.

This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature.

Based on the results of this study concluded that the regulation of the crime of forgery diploma regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System in Article 68 paragraph (1), Article 68 paragraph (2), Article 69 paragraph (1), and Article 69 paragraph (2). That consideration of the judge in applying the Yogyakarta District Court No. 123 / Pid.B / 2014 / PN.YYK not in accordance with the applicable regulations should overrule judges more general laws such as the KUHP and use Law Number 20 Year 2003 on National Education System

Keywords: *Crime, Counterfeiting Diploma, National Education System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pemalsuan ijazah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2). Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya hakim mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum seperti KUHP dan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Ijazah, Sistem Pendidikan Nasional

A. Pendahuluan

Semakin maju perkembangan zaman di dunia membuat manusia pasti akan menambah ilmu pengetahuannya untuk mengikuti era globalisasi. Salah satu elemen penting dan menentukan kemajuan kebudayaan dan peradaban suatu bangsa melalui pendidikan. Caranya dengan menempuh jalan pendidikan sebagai wadah untuk menambah ilmu, menyalurkan potensi akademik, bakat dan minat.

Pendidikan akan melahirkan sosok yang cerdas dan terampil dalam bidangnya. Kemajuan pendidikan yang pesat ini menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Tidak bisa dipungkiri banyak kemudahan yang didapat dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut jika dimanfaatkan dengan baik namun akan membawa bumerang untuk dunia pendidikan ketika disalah gunakan untuk rekayasa data yang seolah-olah dianggap asli dan benar padahal tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Pendidikan yang dianggap memiliki ajaran nilai-nilai moral yang patut untuk ditanamkan bukan berarti akan terlepas dari pengaruh nilai-nilai negatif seperti kejahatan. Sebagai salah satu bidang kehidupan yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas intelektual dan moral suatu bangsa, pendidikan dewasa ini telah mengalami penurunan nilai-nilai moral dengan adanya tindak pidana yang terjadi di pendidikan. Kondisi pendidikan tidak lagi menggambarkan pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang senantiasa mengedepankan moralitas di dalam pelaksanaannya. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh kejahatan yang terjadi di dunia pendidikan ialah pemalsuan ijazah yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digolongkan sebagai akta autentik.

Pendidikan di Indonesia dalam praktik pembelajarannya lebih didominasi oleh pengembangan kemampuan intelektual dan kurang memberi perhatian pada aspek moral. Kiranya tidak seorangpun membantah bahwa moral merupakan aspek penting sumber daya manusia. Seseorang dengan kemampuan intelektual yang tinggi dapat saja menjadi orang yang tidak berguna atau bahkan membahayakan masyarakat jika moralitasnya rendah (Muchson dan Samsuri, 2013 : 83).

Ketentuan hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, sumpah palsu dan pemalsuan surat. Menurut perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan tersebut, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat obyek yang dipalsukan berupa surat maka tentu saja memiliki pengertian yang sangat luas.

Berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah merupakan bagian dari surat yang tidak pernah dapat lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Ijazah merupakan dokumen berkekuatan hukum, sebagai tanda seseorang telah menyelesaikan jenjang studi yang ditempuh. Saat ini, ijazah sebagian besar masih tersedia dalam bentuk kertas yang tercetak sehingga memungkinkan untuk dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan delik materiil yaitu jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri dan lembaga yang digunakannya dalam jangka panjang berarti menghancurkan semangat berjuang yang *fair* yang sangat dibutuhkan oleh bangsa yang sedang mengejar ketertinggalannya seperti bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ijazah palsu adalah musuh kebenaran, ijazah palsu adalah jati diri pengguna ijazah tersebut, sekaligus lembaga yang mengeluarkannya. Ijazah palsu adalah lambang dari ketidakberdayaan untuk bersaing secara *fair*. Jadi ijazah palsu adalah musuh masyarakat yang beradab (Syahrin Harahap, 2005 : 80).

Pemalsuan ijazah dalam KUHP digolongkan dalam pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP namun pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan Pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara khusus. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 264 KUHP yang menyatakan pemberatan dari Pasal 263 KUHP yaitu dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat. Kemudian jika melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus. Dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai sanksi terhadap pemalsuan ijazah diharapkan dapat lebih mempermudah aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.

Salah satunya adalah kasus pemalsuan ijazah yang terjadi di Universitas Islam Indonesia dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2014/PN.Yyk. Kasus ini melibatkan alumni dari Universitas Islam Indonesia yaitu bernama Wahyu Sulistiawan alias Wawan Bin Sriyana yang diminta untuk membuatkan ijazah palsu oleh Ade Soetomo yang masih belum menyelesaikan studinya di perguruan tinggi tersebut dengan alasan harus segera menikah dan calon mertuanya menghendaki agar Ade Soetomo lulus terlebih dahulu dan memiliki ijazah. Untuk itulah Ade Soetomo meminta bantuan dari

Wahyu Sulistiawan agar dibuatkan ijazah dan transkrip nilai. Akibat perbuatannya, Wahyu Sulistiawan alias Wawan Bin Sriyana dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (1) huruf ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pengaturan mengenai pemalsuan ijazah bukan hanya dicantumkan dalam KUHP tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan pengaturan pemalsuan ijazah.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap kasus pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2014/PN.Yyk sudah sesuaikah dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Suatu ilmu hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sama halnya yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 67).

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu rambu dalam aturan hukum.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133-134).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemalsuan Ijazah dan Transkrip Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijazah adalah salah satu bentuk sertifikat selain sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Bab XVI Pasal 61 ayat (2)). Ijazah pada hakikatnya merupakan bukti bagi seseorang yang sudah tamat dalam mencapai pendidikannya. Ijazah berupa dokumen sebagai bukti fisik atas pencapaian kualifikasi tingkat pendidikan yang telah dicapai seseorang setelah mengikuti suatu program tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara gelar akademik merupakan simbol kualifikasi yang diberikan kepada seseorang yang dinilai telah memiliki kualifikasi akademik dalam bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud adalah status kelembagaan, lamanya program, isi program atau kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, persyaratan administratif, penguasaan akademis dan lain sebagainya. Seseorang yang berhak menerima ijazah dan gelar adalah mereka yang telah mengikuti seluruh program secara utuh dan dinyatakan berhasil melalui sistem penilaian atau ujian dan dinyatakan lulus berdasarkan standart dan peraturan yang berlaku.

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan delik materil yaitu jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Siapapun yang terlibat dalam proses pemalsuan ini apakah lembaga yang mengeluarkan, oknum yang memberikan, oknum yang memfasilitasi, dan oknum pengguna ijazah serta gelar palsu adalah perbuatan kriminal dan dapat dikenakan tindakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara garis besar bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam pendidikan diantaranya ijazah palsu, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan vokasi. Tetapi penulis lebih menekankan pada ijazah dan transkrip nilai. Pemalsuan ijazah dan transkrip nilai juga diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Bab XII tentang pemalsuan surat Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Surat yang dimaksudkan disini ialah akta autentik dimana pada akta autentik dapat menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu hak jika diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal. Surat di dalam Pasal 263 KUHP itu bermacam-macam jenisnya kemudian dijelaskan pada Pasal 264 KUHP mengenai jenis-jenis surat salah satunya ialah akta-akta autentik dimana ijazah dan transkrip nilai tergolong sebagai akta autentik. Namun istilah ijazah dan transkrip nilai dalam KUHP terbatas pada pengertian surat saja yang termasuk jenis akta autentik berbeda dengan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pendidikan termasuk pemalsuan ijazah dan gelar palsu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XX Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 diancam dengan hukuman pidana yang cukup berat yang berupa kurungan penjara dan denda bagi pelanggar seperti pemakai ijazah palsu, lembaga yang mengeluarkan, dan oknum yang terlibat.

Tindak pidana pemalsuan ijazah, penggunaan ijazah palsu ancaman pidananya termuat dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- a. Pasal 68 Ayat (1) tentang membantu memberikan yang tidak memenuhi syarat, bahwa "Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX Pasal 68 ayat (1)). Unsur subjektif dalam pasal ini ialah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud ialah orang perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Membantu memberikan ialah unsur perbuatannya, objek dalam pasal ini terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang dipidana dalam pasal ini ialah orang sebagai subyek hukum yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah yang dikeluarkannya dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga timbul ketidaksesuaian dengan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi. Perbuatan yang dilarang ialah membantu memberikan artinya orang yang membantu dalam terbentuknya ijazah dan sertifikat kompetensi palsu yang isinya tidak sesuai dengan aslinya, dikatakan palsu karena di dalamnya terkandung rekayasa dan ketidak

benaran dengan fakta yang ada. Orang yang membantu seperti pegawai instansi pendidikan terkait, ataupun makelar yang memiliki keahlian untuk memalsukan ijazah dan sertifikat kompetensi maka dikatakan dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan karena yang membuat itu di luar kewenangan satuan pendidikan yang tentunya untuk mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi memiliki prosedur secara resmi sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi pendidikan yang harus melalui serangkaian proses untuk mengetahui prestasi yang sudah dicapai.

- b. Pasal 68 Ayat (2) tentang menggunakan yang tidak memenuhi syarat bahwa, "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX Pasal 68 ayat (2)). Unsur subjektif dalam pasal ini ialah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud ialah orang perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan ialah unsur dari perbuatan, objek terletak pada ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Ijazah dan sertifikat kompetensi yang asli dikeluarkan dari suatu bentuk lembaga pendidikan yang resmi memiliki aturan, terstruktur dan juga memiliki akreditasi atau suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 62 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 62 ayat (2) menjelaskan tentang syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Kemudian pada Pasal 62 ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini berlaku untuk pemakai ijazah, transkrip nilai dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya bukan dari satuan pendidikan yang memenuhi syarat melainkan dari pihak yang tidak berhak atas keluarnya ijazah dan sertifikat kompetensi karena yang tertulis di dalamnya bertentangan dengan kebenaran. Seperti pada Pasal 68 ayat (1) bahwa sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu merupakan hasil rekayasa yang dibuat seolah-olah asli dan dari instansi pendidikan yang tidak sah. Jika sudah digunakan dan menimbulkan suatu hak nantinya akan meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian.
- c. Pasal 69 Ayat (1) tentang menggunakan ijazah palsu bahwa "Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX Pasal 69 ayat (1)). Setiap orang yang dimaksud ialah orang perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan ialah unsur perbuatannya sedangkan objek tindak pidana adalah ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan vokasi yang kesemuanya palsu. Yang dipidana menurut pasal ini ialah subjek hukum yang menggunakan objek palsu tersebut. Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian bahwa objek-objek tindak pidana tersebut dapat dibedakan berupa surat *in casu* isinya tulisan di atasnya palsu. Objek yang termasuk di dalamnya adalah ijazah dan transkrip nilai palsu, sertifikat kompetensi palsu. Objek gelar, bukan termasuk objek tulisan yang terdapat pada sebuah surat. Melainkan berupa hak yang dilahirkan oleh suatu surat, seperti ijazah akademik yang melahirkan si pemilik yang namanya dicantumkan di dalamnya untuk menggunakan gelar akademik tertentu.
- d. Pasal 69 Ayat (2) tentang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah palsu bahwa, "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX Pasal 69 ayat (2)). Unsur subyektif dalam pasal ini ialah setiap orang. Setiap orang yang dimaksud ialah orang perorangan yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat secara jasmani rohani serta cakap hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menggunakan ialah unsur perbuatannya dan yang menjadi objek dalam pasal ini ialah ijazah, sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 61 ayat (2) dan (3). Pasal 61 merumuskan tentang sertifikat yang dijabarkan pada ayat (2) mengenai penjelasan ijazah dan ayat (3) dijelaskan tentang sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat yang dimaksudkan dalam pasal disini tentunya objek yang palsu. Meskipun pengertian ijazah palsu dan sertifikat kompetensi palsu berikut unsur perbuatan menggunakan dalam ayat (2) sama dengan ayat (1) tetapi ada kekhususan pada ayat (2) ini dimana tindak pidana ini mencantumkan unsur sengaja dan melawan hukum (ditulis tanpa hak). Oleh karena kedua unsur tersebut dicantumkan maka unsur sengaja dan tanpa hak harus dibuktikan. Unsur sengaja melawan hukum sudah melekat dalam ayat (1) meskipun tidak ditulis secara langsung namun makna unsur sengaja melekat pada unsur perbuatan menggunakan yang artinya ada kehendak untuk melakukan perbuatan yang sama juga jika disebutkan dalam rumusan. Unsur melawan hukum dalam ayat (1) terselubung dan melekat pada unsur palsunya kelima objek tindak pidana yang digunakan. Sementara unsur melawan hukum dirumuskan tanpa hak ini juga disebabkan (melekat) karena isi objek ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut juga palsu (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014 : 253-254). Jadi dapat dikatakan ayat (1) dan (2) mempunyai kemiripan meskipun ditulis dengan kata yang lain namun memiliki arti yang sama untuk menjelaskan setiap orang yang menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi yang terbukti palsu untuk kepentingannya misalnya seperti melamar pekerjaan, untuk menaikkan jabatan dalam pekerjaan, atau bahkan mencalonkan diri sebagai pejabat anggota legislatif dan hal lain sebagainya akan terkena pidana.

Ijazah hanya dapat diberikan kepada peserta didik yang telah terdaftar pada suatu satuan pendidikan sehingga tidak boleh pemberian ijazah kepada yang bukan peserta didik. Peserta didik harus menyelesaikan jenjang pendidikan dan lulus dalam ujian atau evaluasi. Diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Satuan pendidikan yang dimaksudkan haruslah berbentuk badan hukum, syarat-syarat bagi setiap satuan pendidikan formal dan nonformal haruslah memperoleh izin pendirian satuan pendidikan sehingga berhak menyelenggarakan program pendidikan dan memberikan ijazah, gelar akademik, profesi atau vokasi yaitu antara lain meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah di atas mengarah pada ijazah yang dikeluarkan dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan maksudnya ijazah tersebut dikeluarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bukan dari lembaga semestinya. Dapat dipastikan jika ijazah tersebut tidak memenuhi persyaratan artinya adanya rekayasa dalam pembuatan ijazah. Sesuatu yang direkayasa merupakan perbuatan yang tidak benar. Siapapun yang terlibat dalam proses pemalsuan ini apakah lembaga yang mengeluarkan, oknum yang memberikan, oknum yang memfasilitasi, dan oknum pengguna ijazah serta gelar palsu adalah perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal tersebut tentu harus dipertanggungjawabkan pidana artinya orang tersebut mampu atau cakap hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Putusan Hakim Terhadap Kasus Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/Pid.B/2014/PN.Yyk

Wahyu Sulistiawan merupakan alumni Universitas Islam Indonesia (UII) memesan kepada Edho Unggul untuk dibuatkan ijazah sarjana dan transkrip nilai untuk temannya yang bernama Ade Soetomo. Wahyu Sulistiawan kemudian menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Ade Soetomo untuk pembuatan ijazah dan transkrip nilai, kemudian Wahyu meminta tolong kepada Edho Unggul dengan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan data identitas serta foto Ade Soetomo. Edho Unggul kemudian mendatangi Arta Tri Handoko agar membuat ijazah dan transkrip nilai palsu. Kemudian Arta Tri Handoko browsing internet dan melihat contoh surat/ijazah Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta nama-nama pejabat yang bertanda tangan di ijazah/surat tersebut. Selanjutnya Arta Tri Handoko menscan,

mengedit dengan memasukkan identitas Ade Soetomo melalui program photoshop dan diprint. Edho Unggul memberikan uang sebesar Rp 300.000.00 setelah Arta Tri Handoko selesai membuat ijazah palsu tersebut. Edho Unggul kemudian menempel foto Ade Soetomo di ijazah palsu yang telah dibuat oleh temannya tadi dan menandatangani ijazah palsu tersebut atas nama Drs. Imam Djati Widodo, M. Eng. Sc dan Dr. Ir. Harsoyo. M. Sc serta membubuhkan stempel serta melegalisir ijazah palsu tersebut. Belum sampai ijazah dan transkrip nilai palsu ke tangan Ade Soetomo, tim Polresta Yogyakarta menangkap Wahyu Sulistiawan pada hari Kamis, 29 Januari 2015 pukul 18.00 di rumah kontrakannya.

Menurut kesaksian dari pihak Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menerangkan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta belum pernah mengeluarkan ijazah dengan No. 174/UII-S1/II/TF/43897/2014 atas nama Ade Soetomo NPM : 08523211 tertanggal 27 Desember 2014 dan belum pernah mengeluarkan transkrip nilai atas nama Ade Soetomo. Pihak UII juga menemukan adanya perbedaan antara ijazah dan transkrip nilai palsu dengan ijazah dan transkrip nilai yang dikeluarkan resmi oleh instansi tersebut.

Dalam kasus ini Wahyu Sulistiawan diancam pidana dengan Pasal 264 ayat (1) huruf ke-1 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Pasal 264 ayat (1) huruf ke-1 tentang pemalsuan yang diperberat terhadap akta autentik dan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana karena mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menurut penulis ancaman pidana yang dikenakan kepada terdakwa dalam kasus ini kurang tepat, lebih tepat jika terdakwa tersebut diancam pidana dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" Begitu juga untuk Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP bahwa ayat (1) menyebutkan "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: ke 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan;". Terdakwa dalam kasus tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sudah membantu membuat ijazah dan transkrip nilai palsu yang tidak memenuhi persyaratan yaitu atas nama Ade Soetomo yang mana Ade Soetomo belum pendadaran dan juga belum lulus kuliah. Penulis berpendapat agar hakim menjatuhkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP karena tindak pidana pemalsuan ijazah dalam rumusan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tidak dinyatakan secara eksplisit (tersurat) melainkan hanya secara implisit (tersirat). Pemalsuan ijazah dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP digolongkan kepada pemalsuan surat yang termasuk jenis akta autentik akan tetapi pemalsuan ijazah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta ketentuan pidana dan pertanggungjawabannya mengenai pemalsuan ijazah bagi seseorang yang membuat atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu. Pasal 264 ayat (1) huruf ke-1 dan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sama-sama mengatur tentang dokumen atau surat yang termasuk akta autentik namun tidak sebenarnya atau palsu hanya Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara spesifik mengatur mengenai penggunaan ijazah palsu. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* atau peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum maka Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk pemidanaan terdakwa.

Jika melihat isi Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan tentang pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XX Pasal 68 ayat (1)). Dalam kasus ini majelis hakim tidak menjatuhkan pidana denda seperti yang ada pada ketentuan pidana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara yang sudah dipertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa selama persidangan.

Penjatuhan pidana penjara saja itu masih ringan dan harus ditambahkan pidana denda seperti yang dicantumkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pidana yang dijatuhkan kurang menakut-nakuti pastinya pelaku atau orang lain yang akan melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah tidak akan takut atau tidak jera. Dijatuhkannya pidana kepada seseorang agar pelaku itu jera dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah mengatur secara khusus tentang peran masyarakat hal ini dapat menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan dilarang.

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarluaskan dapat membawa pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014 : 6).

Dikeluarkannya ijazah dan transkrip nilai palsu atas nama Ade Soetomo tentu sudah menimbulkan kerugian untuk Universitas Islam Indonesia (UII). Instansi terkait merasa tercemar nama baiknya jika semakin banyak ijazah palsu yang beredar dan di salah gunakan tentu akan memberi dampak negatif seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Universitas Islam Indonesia (UII) dan meresahkan masyarakat.

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. KUHP dianggap peraturan yang umum dan harus dikesampingkan ketika muncul peraturan baru yang mengatur khusus mengenai ketentuan pidana pemalsuan ijazah. KUHP mengatur pemalsuan ijazah sebagai pemalsuan surat yang dalam hal ini dianggap dinyatakan secara implisit atau tidak mengarah langsung tentang pernyataan mengenai ijazah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan tentang definisi ijazah dan ketentuan pidana yang menyebut secara jelas tentang pelanggaran yang dilakukan terhadap ijazah termasuk transkrip nilai yang tidak bisa terlepas dari ijazah yang merupakan bukti prestasi seseorang dalam menempuh pendidikan.

D. Simpulan

1. Pemalsuan ijazah di dalam KUHP digolongkan menjadi pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta autentik seperti yang dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengaturan lain yang terkait mengenai pemalsuan ijazah pada pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 68 ayat (1) mengatur tentang membantu memberikan yang tidak memenuhi syarat bagi pelaku yang menjadi pelaku dalam pembuatan ijazah, sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga timbul ketidaksesuaian dengan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi.
 - b. Pasal 68 Ayat (2) tentang menggunakan yang tidak memenuhi syarat. Pasal ini berlaku untuk pemakai ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya bukan dari satuan pendidikan yang memenuhi syarat melainkan dari pihak yang tidak berhak atas keluarnya ijazah dan sertifikat kompetensi karena yang tertulis di dalamnya bertentangan dengan kebenaran. Seperti pada Pasal 68 ayat (1) bahwa sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu merupakan hasil rekayasa yang dibuat seolah-olah asli dan dari instansi pendidikan yang tidak sah.
 - c. Pasal 69 Ayat (1) tentang menggunakan ijazah palsu dalam pasal ini ditekankan pada larangan menggunakan, yang artinya memanfaatkan kegunaan dengan cara apa pun terhadap objek-objek; ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, gelar akademik palsu, profesi palsu dan/atau vokasi palsu.
 - d. Pasal 69 Ayat (2) tentang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah palsu, unsur perbuatan menggunakan dalam ayat (2) sama dengan ayat (1) tetapi ada kekhususan pada ayat (2) ini. Unsur melawan hukum dalam ayat (1) terselubung dan melekat pada unsur palsunya kelima objek tindak pidana yang digunakan. Sementara unsur melawan hukum dirumuskan tanpa hak ini juga disebabkan (melekat) karena isi objek ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut juga palsu.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 123/PID.B/2014/PN.YYK kurang tepat jika menggunakan Pasal 264 ayat (1) huruf ke-1 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP karena hakim seharusnya menggunakan peraturan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 68 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dikatakan jika dikeluarkan dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan karena ijazah dan transkrip nilai yang asli hanya boleh dikeluarkan dan dibuat oleh Biro Akademik kampus UII Yogyakarta dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Dekan Fakultas bukan para saksi yang sudah terlibat dalam pembuatan ijazah dan transkrip nilai atas nama Ade Soetomo.

E. Saran

1. Pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa pelaku pemalsuan ijazah seharusnya tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi menggunakan undang-undang di luar dari KUHP seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena asas *lex specialis derogate legi generalis* dan sesuai dengan ancaman sanksi yang dikenakan. Kecurangan di dunia pendidikan itu sangat memprihatinkan bagi pertumbuhan karakter bangsa dan negara.
2. Selain pidana penjara untuk pelaku sebaiknya pidana denda juga diterapkan seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ketentuan pidananya. Perlu diingat perbuatan dari pelaku tersebut dapat merugikan instansi terkait yang digunakan namanya dan meresahkan masyarakat. Jika ditambahkan dengan peraturan yang tegas diharapkan para pelaku menjadi berpikir ulang untuk menerima tawaran sebagai pembuat, membantu membuat dan menggunakan ijazah serta transkrip nilai palsu.

F. Persantunan

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

G. Daftar pustaka

Buku:

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchson dan Samsuri. 2013. *Dasar-Dasar Pendidikan Moral*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Munandir. 2009. *Kapita Selekta Pendidikan, Pembelajaran dan Bimbingan*, Jakarta: Publisher.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syahrin Harahap. 2005. *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Sunarto Amus. 2015. "Potret Pendidikan: Masyarakat Tradisional, Modern dan Era Globalisasi". *Jurnal Aktual*. Vol. 01, No. 01, Desember 2013. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Wan Abdul Fattah Wan Ismail. 2015. "Forms of document falsification in Malaysia's Syariah courts". *Malaysian Journal of Society and Space*. Vol. 11 No. 09, September 2015. Malaysia: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional